



**PUTUSAN**

**Nomor 127/PID.SUS/2022/PT. PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ASHAR ROHMAN BIN SUTRISNO;**  
Tempat lahir : Jepara ( Prov. Jawa Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT 22 Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan tengah atau sesuai KTP Desa Gerdu RT. 04 RW.01 Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 14 Juli 2022 s.d tanggal 12 Agustus 2022 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 12 Juli 2022 Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pbu;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 127/PID.SUS/2022/PT. PLK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 127/PID.SUS/2022/PT. PLK. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 127/PID.SUS/2022/PT. PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 06 Juni 2022 REG.PERK.NO. : PDM-42/KOBAR/Enz.2/06/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dari Saudara EDY BADAK (DPO) yang beralamat di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran secara cash (tunai);

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO sedang duduk di ruang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tengah rumahnya yang beralamat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, lalu datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan kepada Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dimana telah menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO menjelaskan telah menyimpan Sabu di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah tersebut kemudian salah satu pihak kepolisian memanggil warga umum untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah terdapat warga umum yaitu Saksi MUHAMAD SOLEH Bin ADE SUHARDINI, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat isap/ bong dan menemukan di lantai di ruang tengah berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Dual Sim Card No.SIM 08115239123 dan 085225885555 yang mana untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO;

Bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram tidak memiliki ijin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat dari Berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21.A11.03.22.646, tanggal 25 Maret 2022 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 179/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 25 Maret 2022 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,09 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10852/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi kristal/ serbuk Narkotika jenis Sabu diperoleh berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO;

Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Pangkalan Bun Nomor Lab : P00844 No.RM: 019427 tanggal 24 Maret 2022 bahwa 1 (satu) buah vial/sampel urine berisi urine dari Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO yang dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dari Saudara EDY BADAK (DPO) yang beralamat di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran secara cash (tunai);

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO sedang duduk di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, lalu datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan kepada Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dimana telah menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO menjelaskan telah menyimpan Sabu di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah tersebut kemudian salah satu pihak kepolisian memanggil warga umum untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah terdapat warga umum yaitu Saksi MUHAMAD SOLEH Bin ADE SUHARDINI, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat isap/ bong dan menemukan di lantai di ruang tengah berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Dual Sim Card No.SIM 08115239123 dan 085225885555 yang mana untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO;

Bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram tidak memiliki ijin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat dari Berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21.A11.03.22.646, tanggal 25 Maret 2022 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 179/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 25 Maret 2022 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,09 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/10852/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal/ serbuk Narkotika jenis Sabu diperoleh berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO;

Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Pangkalan Bun Nomor Lab: P00844 No.RM : 019427 tanggal 24 Maret 2022 bahwa 1 (satu) buah vial/sampel urine berisi urine dari Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO yang dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dari Saudara EDY BADAK (DPO) yang beralamat di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran secara cash (tunai);

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO sedang duduk di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, lalu datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan kepada Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dimana telah menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO menjelaskan telah menyimpan Sabu di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah tersebut kemudian salah satu pihak kepolisian memanggil warga umum untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah terdapat warga umum yaitu Saksi MUHAMAD SOLEH Bin ADE SUHARDINI, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat isap/ bong dan menemukan di lantai di ruang tengah berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Dual Sim Card No.SIM 08115239123 dan 085225885555 yang mana untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO;

Bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram tidak memiliki ijin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat dari Berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21.A11.03.22.646, tanggal 25 Maret 2022 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 179/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 25 Maret 2022 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,09 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/10852/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi kristal/ serbuk Narkotika jenis Sabu diperoleh berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Pangkalan Bun Nomor Lab : P00844 No.RM: 019427 tanggal 24 Maret 2022 bahwa 1 (satu) buah vial/sampel urine berisi urine dari Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO yang dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, tanggal 5 Juli 2022 REG. PERK. No. : PDM-42/Q.2.14/Enz.2/07/2022, sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara serta Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi diduga kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram;
  - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat isap/ bong;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Dual Sim Card No.SIM 08115239123 dan 085225885555;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN. Pbu. tanggal 12 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat isap/ bong;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Dual Sim Card No.SIM 08115239123 dan 085225885555;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/2022/PN. Pbu. tertanggal 14 Juli 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 14 Juli 2022 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 237 KUHP dimana Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 18 Juli 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, adalah karena putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yaitu :

1. Bahwa terhadap alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding tersebut, pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim terkait dengan penerapan hukum acara, pelaksanaan hukum, pertimbangan hukum, dan hukum pembuktian. Sedangkan terhadap amar putusan khususnya dalam penjatuhan pidana penjara Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim.
2. Bahwa Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemic yang berdampak sangat luas (*systemic and widespread*) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan rasa keadilan karena putusan tersebut sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika.
4. Bahwa terdakwa dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti melanggar pasal dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa penerapan pemidanaan terhadap terdakwa haruslah memperhatikan berbagai aspek, salah satunya adalah :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Aspek yuridis

Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar dan yang terbukti, dalam hal ini **Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO** dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam keterangan terdakwa menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah BTN Graha Mas di Jalan Bhayangkara RT. 22 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, **Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO** telah memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 gram atau berat bersih 0,18 gram yang dibeli dari Saudara EDY BADAK (DPO). Bahwa di dalam fakta persidangan terungkap adanya fakta yang menjadikan terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pemerintah sedang gencar melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu pidana terhadap **Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan, sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat mengingat efek negatif dari narkotika yang membahayakan Ketahanan Nasional masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum
2. Menyatakan **Terdakwa ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **ASHAR ROHMAN Bin SUTRISNO** dengan pidana selama 4 (empat) tahun Penjara serta Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Sebagaimana surat tuntutan yang telah disampaikan pada tanggal 05 Juli 2022;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Juli 2022 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut - turut berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 168 /Pid.Sus./2022/Pbu tanggal 12 Juli 2022 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 168 /Pid.Sus/ 2022/PN Pbu tanggal 12 Juli 2022, yang dimintakan Banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, Togar, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Irwan Effendi, S.H.,M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 127/PID.SUS/2022/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rabiatul Adawiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Togar, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT PLK